

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Akbar Faris Rama Hunafa^{1✉}, Padmono Wibowo²

Prodi Manajemen Pemasarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan

e-mail: akbarfaris81@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia sebagai Negara yang telah mengakomodir *International Covenant on Economic Social Culture Rights (ICESCR)* dan juga *International Covenant on Civil Politic Rights (ICCPR)* dituntut untuk dapat melaksanakan implementasi nilai-nilai hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Termasuk lapas sebagai bagian dari pemerintah harus mengakomodir nilai-nilai HAM dalam pelaksanaan kegiatannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan program kemandirian narapidana di lembaga pemsarakatan dalam perspektif hak asasi manusia dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi saat melaksanakan program tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan lokasi penelitian pada Lapas Kelas IIA Cibinong. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa wujud implementasi program pembinaan kemandirian narapidana dalam perspektif HAM adalah dengan memperhatikan hak-hak narapidana sebagai pekerja dan juga sebagai warga binaan pemsarakatan, kemudian didapatkan kendala dalam pelaksanaannya yaitu, berkaitan dengan sumber daya petugas dan keterbatasan anggaran. Saran dari penelitian ini ialah para petugas pembimbing harus diberikan pelatihan juga, berkaitan dengan kegiatan kerja yang diawasinya serta diberikan pemahaman terkait HAM yang harus dijunjung tinggi oleh petugas dalam pelaksanaan tugas. Selain itu terus berusaha dengan inovasi dan juga kreatif agar kegiatan bisa berjalan, bisa menghasilkan dan ada preminya.

Kata kunci: *HAM, Narapidana, Pembinaan Kemandirian*

ABSTRACT

Indonesia as which country has accommodate International Covenant on Economic Social Culture Rights (ICESCR) and also International Covenant on Civil Politic Rights (ICCPR) sued for could doing implementation values right basic man in life socialize, nationality and patriotic. Including prison as part from government must accommodate values HAM in activities implementation. Destination from study this is for knowing implementation program independence prisoners ini institution correctional ini perspective right basic man and for knowing obstacles which faced moment doing the program. Study this use approach qualitative descriptive with

location study on prison Class IIA Cibinong. Results from study this show that from implementation program self-reliance development prisoners in perspective HAM is with notice rights prisoners as worker and also as prison inmates, then obtained obstacles in implementation that is, related with source power officer and limitations budget. Suggestion from study this is officers mentor must given training also, related with activity work which supervised as well as given understanding related human rights that must upheld tall by officer in implementation. Besides that keep going attempted with innovation and also creative so that activity can walk, can produce and there is the premi.

Keywords: *inmates, self-reliance development; human rights*

A. PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum Indonesia, seseorang yang berbuat kesalahan yang dapat merugikan orang lain dapat ditindak dalam hukum pidana. Selanjutnya jika orang tersebut telah divonis dan dijatuhi hukuman kurungan penjara oleh hakim di pengadilan, maka orang tersebut naik statusnya menjadi terpidana dan akan menjadi narapidana ketika ia telah memasuki lembaga pemasyarakatan (lapas) (Yantho, 2019).

Lembaga pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana yang berdasarkan sistem pemasyarakatan berupaya untuk mewujudkan pemidanaan yang integratif, yaitu membina dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna.

Dilansir dalam pasal 2 Undang-Undang 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang bertanggung jawab”.

Hal itu mengungkapkan bahwa pemasyarakatan dalam hal ini lembaga pemasyarakatan tidak dipandang sebagai tempat pelaksanaan pidana saja,

tetapi sebagai tempat pembinaan agar narapidana menjadi lebih baik. Dan pembinaan sendiri merupakan unsur terpenting dalam proses pemasyarakatan.

Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pasal 1 ayat 1,

“Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didi pemasyarakatan”

Dilanjutkan pada pasal 2 ayat 1,

“Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian”

Pasal 15 Undang-Undang Pemasyarakatan menyatakan bahwa narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu. Lebih lanjut menurut Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, disebutkan bahwa tahapan pembinaan terdiri dari tiga tahapan yakni, tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir.

Dilanjutkan pada pasal 9, pembinaan tahap awal bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari masa pidana. Pembinaan tahap lanjutan terbagi menjadi dua; tahap lanjutan pertama, dan tahap lanjutan kedua. Tahap lanjutan yang pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidana dan tahap lanjutan kedua sejak berakhirnya tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana. Serta pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan.

Tabel 1

Penghuni Lapas dan Rutan

Penghuni	Jumlah
Narapidana	226.459
Tahanan	44.980
Laki-laki	258.077
Perempuan	13.365
Lansia	4.322

Sumber: sdppublik.ditjenpas.go.id

Saat ini jumlah penghuni lapas dan rutan di Indonesia per tanggal 20 Februari 2022 berjumlah 271.439 dengan rincian jumlah narapidana sebanyak 226.459, tahanan 44.980, narapidana dan tahanan laki-laki sebanyak 258.077, dan perempuan sebanyak 13.365 serta lansia sejumlah 4.322 (PAS). Saat ini kapasitas sebanyak 132.107 orang, itu berarti terdapat *over capacity* sebesar 181 persen.

Untuk memberikan pembinaan dengan baik kepada narapidana dengan kondisi *over crowded*, serta sarana prasarana yang terbatas tentunya akan dapat mengakibatkan terhambatnya pemberian hak pembinaan kepada narapidana. Pemberian program pembinaan kepada narapidana juga harus didasari oleh Hak Asasi Manusia (HAM) dengan dilandaskan pada aturan hukum yang berlaku agar pemenuhan dan perlindungan HAM narapidana dapat direalisasikan.

Berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan HAM terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan, Indonesia sebagai Negara yang telah mengkomodir *International Covenant on Economic Social Culture Rights (ICESCR)* dan juga *International Covenant on Civil Politic Rights (ICCPR)* dituntut untuk dapat melaksanakan implementasi nilai-nilai hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangasa dan bernegara. Lapas sebagai bagian dari pemerintah harus mengkomodir nilai-nilai HAM dalam pelaksanaan kegiatannya (Michael, 2017). Dengan begitu perspektif

HAM menjadi suatu yang sejalan untuk melihat penerapan program pembinaan di lapas.

Beranjak dari HAM, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Frischa Mentari Safrin tentang “Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Program Pembinaan Kemandirian Narapidana Perempuan di Era Normal Baru” yang di latar belakang kondisi pandemic Covid-19 yang membuat semua tatanan organisasi mengalami perubahan signifikan. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dimana hasil penelitian ini menyebutkan bahwa hambatan pada bimbingan kerja yaitu, yang pertama over crowding, kedua, minimnya sarana dan prasarana, dan yang terakhir anggaran yang terbatas. Yang tentunya dapat menghambat pemenuhan hak-hak narapidana .

Penelitian tentang program kemandirian juga dilakukan oleh Ardyan, Maria dan Chintia yang membahas mengenai program pembinaan kemandirian yaitu dengan judul “Efektivitas Program Pembinaan Kemandirian Pada Lembaga Pemasyarakatan Berbasis Industri”. Berdasarkan penelitiannya didapatkan kesimpulan bahwa implementasi program pembinaan narapidana berjalan dengan baik. Lapas kelas IIA Cikarang dan Lapas Kelas IIA Karawang memiliki keunikan dalam implementasi program pembinaan kemandirian narapidana. Kedua lapas ini berhasil memenuhi target PNPB dan pembinaan narapidana bersertifikat. Peneliti juga memberikan sarannya bahwa perlu diperhatikan pasar yang ditargetkan dan banyak yang dibutuhkan atau digunakan oleh masyarakat sebagai program prioritas kemandirian narapidana. Selain itu, perlu juga pengamatan oleh balai pemasyarakatan atau pembimbing kemasyarakatan untuk mengetahui apakah pembinaan keterampilan yang telah diberikan di lapas bermanfaat dan berkelanjutan (Ramadhan, Ginting, & Octenta, 2021).

Muhammad Ali Equatora dengan judul penelitian “Efektivitas Pembinaan Kemandirian Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta” didapatkan bahwa berdasarkan riset yang dilakukan, diketahui bahwa efektivitas pembinaan narapidana jauh dari

kondisi optimal terkait beberapa faktor yang meliputi factor kemanusiaan, seperti dukungan, sumber daya manusia, pembinaan, ketersediaan anggaran dan birokrasi (Equatora, 2018).

Dari lapas cibinong dengan narapidana yang terdiri dari beragam suku, ras, agama dan latar belakang pendidikan dapat memaksimalkan program pembinaan kemandirian, hal itu dibuktikan dengan tercapainya target PNPB pada tahun 2021. Hasil yang baik ini memberikan kesan bahwa dengan memberikan hak yang sama tidak membeda-bedakan latar belakang narapidana dapat meningkatkan produktivitas pembinaan kemandiri lapas cibinong itu sendiri.

Berdasarkan beberapa hal tersebut diatas, maka tulisan ini akan membahas mengenai seberapa jauh implementasi program kemandirian narapidana di lembaga pemasyarakatan jika dilihat dari perpektif hak asasi manusia dan apa saja kendala yang dihadapi saat menerapkan kebijakan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan program kemandiran narapidana di lembaga pemasyarakatan dalam perspektif hak asasi manusia dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi saat melaksanakan program tersebut. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pertama diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait fungsi pemasyarakatan dalam hal ini program pembinaan kemandirian dalam perspektif hak asasi manusia, kedua diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan bagi unit pelaksana teknis (UPT) Pemasyarakatan dalam hal ini lembaga pemasyarakatan. Pembahasan dalam penelitian ini berfokus kepada bentuk pelaksanaan program kemandirian narapidana di lapas dengan pendekatan hak asasi manusia yang dilakukan petugas pemasyarakatan.

B. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu metode yang relevan dengan tujuan yang

ingin dicapai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini ingin mengetahui kondisi alamiah pada implementasi program kemandirian dalam perspektif HAM dan kendala apa saja yang dihadapi dalam menerapkan kebijakan tersebut. Sumber data yaitu cara pengumpulan data dan informasi melalui pemeriksaan dan analisis data dan informasi yang menggunakan data primer dan data sekunder. Narasumber dari penelitian ini ialah tiga petugas masyarakat, dalam hal ini Kepala Seksi kegiatan kerja, staf bimbingan kerja dan pengelolaan hasil kerja, dan staf sarana kerja. Serta sebanyak tiga belas narapidana yang mewakili setiap unit kerja yang ada di Lapas Cibinong. Juga yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah literatur, artikel, jurnal, penelitian ilmiah

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono (2016:133) berjudul Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Sugiyono, 2016), yaitu meliputi kegiatan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Reduksi data dan sajian data disusun pada waktu peneliti mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian. Setelah pengumpulan data berakhir, peneliti berusaha menarik kesimpulan berdasarkan verifikasi data tersebut.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hak Asasi Manusia dalam Sistem Masyarakat

Berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa,

“Negara Indonesia adalah Negara hukum”.

Mengandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara adalah didasarkan atas hukum. Maka dari itu Indonesia harus memenuhi unsur-unsur Negara hukum seperti yang disampaikan oleh Julius Stahl. Unsur-unsur Negara hukum terdiri dari : a) perlindungan hak asasi manusia; b) pembagian kekuasaan; c) pemerintahan berdasarkan undang-undang;

d) peradilan tata usaha Negara (Stahl, 1950). Sebagai Negara hukum, sudah seharusnya Indonesia berkomitmen penuh dengan menjamin perlindungan hak asasi manusia kepada seluruh warga Negara tanpa terkecuali.

Secara yuridis jaminan HAM warga Negara telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Contohnya dalam pembukaan UUD 1945 telah memuat pernyataan-pernyataan dan pengakuan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat serta nilai-nilai kemanusiaan yang luhur dan asasi (Pujileksono, 2017). Lebih jelas pada UUD 1945 Bab X A secara khusus membahas mengenai hak asasi manusia yang disebutkan dalam pasal 28 E hingga pasal 28 J.

Menurut Mariam Budiardjo HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, karena itu bersifat asasi dan universal. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya (Budiardjo, 1985). Lebih lanjut pengertian HAM didasarkan pada *Universal Declaration of Human Right* adalah hak kodrati yang diperoleh oleh setiap manusia berkat pemberian Tuhan Seru Sekalian Alam, sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari hakekat manusia. Oleh karena itu setiap manusia berhak memperoleh kehidupan yang layak, kebebasan, keselamatan dan kebahagiaan pribadi (Wilujeng, 2013). Hampir senada dengan DUHAM, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun.

HAM merupakan hak esensial yang dimiliki oleh setiap manusia dan harus dilindungi sebagaimana yang tertuang dalam Magna Charta

atau Deklarasi Universal HAM. Dalam perjalanan sejarah untuk mencegah terus berlangsungnya pelanggaran-pelanggaran HAM, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan sejumlah kovenan yang berkaitan dengan HAM seperti : (1) Kovenan Hak Sipil dan Politik atau *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*. (2) Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya atau *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*. (3) Konvensi Hak Anak atau *United Nations Convention on the Rights of the Child (UN-CRC)*. (4) Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia atau *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*. (5) Standar Perlakuan Minimum terhadap Narapidana maupun bagi Tahanan atau *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*. (6) Konvensi Internasional Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial atau *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD)*. (7) Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita atau *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* (Pujileksono, 2017).

Standard Minimum Rules for the Treatment or Punishment, bermula dari diadakannya kongres oleh The International Penal and Penitentiary Congress atau IPPC yaitu pada tahun 1872 sampai dengan 1950 dengan melalui 12 sidang yang berupaya merumuskan mengenai perlindungan hak-hak untuk orang yang direnggut kebebasannya berdasarkan putusan pengadilan. SMR memberikan jaminan terhadap cita-cita tercapainya sasaran pembinaan narapidana melalui lembaga yang mengedepankan kemanusiaan. SMR dapat dipandang sebagai suatu perumusan dari hal-hal yang berkaitan dengan rehabilitasi narapidana (Cahyaningsih, 2010). Indonesia mengimplementasikan perubahan perlakuan terhadap tahanan dan

narapidana melalui konsep pemasyarakatan yang dicetuskan oleh Dr. Saharjo dalam penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa. Dalam konsep ini disepakati bahwa kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan juga mengendepankan hak-hak mereka sebagai manusia.

Setelah kurang lebih 30 tahun, usaha merancang suatu undang-undang mengenai pemasyarakatan akhirnya dapat diwujudkan yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lahirnya undang-undang ini dibuat dengan memperhatikan Standar Minimum Rules for the Treatment of Prisoners.

Dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Nilai-nilai hak asasi manusia tercerminkan dalam sistem pembinaan pemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan 6 (enam) asas, yaitu : (Pemasyarakatan.com, 2019)

a. Asas Pengayoman

“Adalah perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat”.

b. Asas persamaan perlakuan dan Pelayanan

“Adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membedakan orang”.

c. Asas Pendidikan dan Pembimbingan

“Adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, ketrampilan, pendidikan, kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah”.

d. Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia

“Adalah bahwa sebagai orang tersesat, warga binaan pasyarakatan harus tetap diberlakukan sebagai manusia”.

e. Asas Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan

“Adalah warga binaan pasyarakatan harus berada dalam Lapas untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan untuk dapat memperbaikinya. Selama di dalam Lapas, warga binaan pasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan ketrampilan, olah raga atau rekreasi”.

f. Asas Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu

“Adalah walaupun warga binaan pasyarakatan berada di dalam Lapas, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lapas dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga”.

Sebagai seorang yang sedang menjalani hukuman pidana, bukan berarti narapidana kehilangan semua hak-haknya sebagai manusia atau bahkan tidak memiliki hak apapun. Berdasarkan *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* yang disepakati oleh kongres

PBB menyatakan bahwa hak yang hilang dari narapidana dan tahanan hanyalah hak atas kebebasan. Hak-hak lain yang melekat pada dirinya sebagai manusia harus tetap diberikan. Hak-hak tersebut sebagai berikut (UNODC, 2015) :

- a. akomodasi
- b. kebersihan pribadi
- c. pakaian dan tempat tidur
- d. makanan
- e. latihan dan olah raga
- f. pelayanan kesehatan
- g. disiplin dan hukuman
- h. alat-alat penahanan
- i. informasi kepada dan keluhan oleh narapidana
- j. hubungan dengan dunia luar
- k. buku/informasi (Koran/TV)
- l. agama
- m. penyimpanan harta kekayaan narapidana
- n. pemberitahuan mengenai kematian, sakit, pemindahan, dan sebagainya
- o. personal lembaga
- p. pengawasan

Konsep pemasyarakatan yang secara yuridis formal tertuang dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang dibuat dengan memperhatikan *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*, menyebutkan hak-hak narapidana yang disebutkan dalam pasal 14, meliputi :

- a. beribadah sesuai kepercayaanya;
- b. perawatan rohani maupun jasmani;
- c. pendidikan dan pengajaran;
- d. pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. keluhan;

- f. bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. pengurangan masa pidana (remisi);
- j. berasimilasi;
- k. pembebasan bersyarat;
- l. cuti menjelang bebas; dan
- m. hak-hak lain.

Hak asasi merupakan hak yang tidak dapat dipisahkan dan dimiliki setiap insan manusia di dunia tanpa terkecuali, dimulai dari dalam kandungan hingga nanti manusia tersebut mati. Prinsip HAM ditemukan pada pikiran setiap individu, tanpa sedikitpun memperhatikan umur, budaya, keyakinan, etnis, ras, gender, orientasi seksual, bahasa, kemampuan atau kelas sosial sekalipun. Setiap manusia, oleh karenanya, harus dihormati dan dihargai hak asasinya, walaupun manusia tersebut adalah seorang narapidana. Konsekuensinya, semua orang memiliki status hak yang sama dan sederajat dan tidak bisa digolong-golongkan berdasarkan tingkatan hirarkis, dan juga perbuatan-perbuatan yang menghinakan.

Kemudian kemanusiaan merupakan sebuah sikap universal yang harus dimiliki setiap umat manusia di dunia yang dapat melindungi dan memperlakukan manusia sesuai dengan hakikat manusia yang bersifat manusiawi. Pemasyarakatan hadir untuk dapat memberikan perubahan dengan pendekatan kemanusiaan, melakukan penahanan dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia, dengan menghilangkan segala bentuk diskriminasi dan juga kekerasan karena pada dasarnya narapidana walaupun mereka telah melakukan kesalahan, bukan berarti hakikat mereka sebagai manusia hilang

namun hanya ditangguhkan, dan itupun tidak semuanya, mereka tetap dapat menikmati hak-haknya.

2. Implementasi Program Pembinaan Kemandirian Narapidana dalam Perspektif HAM

Pembinaan kemandirian narapidana merupakan pembinaan yang meliputi latihan keterampilan dan kegiatan kerja. Latihan keterampilan merupakan salah satu bentuk kegiatan pembinaan narapidana yang dilaksanakan oleh pihak lapas ataupun kerjasama dengan pihak-pihak lapas yang bertujuan untuk peningkatan potensi narapidana untuk bekerja. Sedangkan kegiatan kerja merupakan kegiatan pembinaan yang dilaksanakan oleh narapidana didalam dan di luar lapas diberbagai bidang yang telah dikuasai oleh narapidana melalui proses pelatihan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor M.02.PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan :

- a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha sendiri;
- b. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil;
- c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing;
- d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi.

Lapas kelas IIA Cibinong sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan yang melaksanakan program pembinaan kemandirian narapidana di dalam lapas (Balai Latihan Kerja) dan di luar lapas (Sarana Asimilasi dan Edukasi). Sepanjang 2021 Seksi kegiatan kerja Lapas Kelas IIA Cibinong telah melaksanakan sebanyak 8 (delapan) pelatihan kemandirian, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2. Pelatihan Kemandirian Narapidana Lapas
Kelas IIA Cibinong 2021**

No	Nama Pelatihan	Jumlah Narapidana Peserta
1	Pelatihan pengolahan sampah terpadu	60
2	Pelatihan tata boga	20
3	Pelatihan konveksi	20
4	Pelatihan las	20
5	Pelatihan hidroponik	20
6	Pelatihan peternakan ayam	20
7	Pelatihan barbershop	20
8	Pelatihan mebel	20
Total		200

**Sumber : Laporan Kegiatan Kerja Lapas Kelas IIA
Cibinong 2021**

Kepala seksi kegiatan kerja Lapas Kelas IIA Cibinong menuturkan bahwa, Seksi kegiatan kerja mengikuti pedoman yang telah ditetapkan, yaitu dengan melakukan rekrutmen terlebih dahulu melalui assesmen, kemudian bagi yang memenuhi syarat diikutkan pelatihan, setelah mengikuti pelatihan, maka mereka akan melaksanakan kegiatan kerja sesuai dengan keahlian yang didapatkan melalui pelatihan, namun tidak semua dari mereka dapat terakomodir untuk dapat mengikuti kegiatan kerja. Unit kerja yang ada di Lapas Kelas IIA Cibinong, terdiri dari :

- 1) Kegiatan Kerja di Bengkel Latihan Kerja
 - a. Konveksi
 - b. Furniture kayu
 - c. Kerajinan bambu
 - d. Produk kesehatan rumah tangga (PKRT)
 - e. Laundry

- f. Pangkas rambut (Barbershop)
 - g. Tata boga
 - h. Pengelasan
 - i. Sablon digital
- 2) Kegiatan Kerja di Sarana Asimilasi dan Edukasi
- a. Pertanian organic
 - b. Hidroponik
 - c. Budidaya lele bioflok
 - d. Peternakan ayam petelur arab
 - e. Peternakan domba/kambing
 - f. Pengelolaan sampah

Dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian narapidana, dalam hal ini narapidana yang melaksanakan kegiatan kerja di unit-unit kerja yang ada di lapas maupun di luar lapas, mereka tetap memiliki hak yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu :

- a. Hak dan kewajiban sebagai pekerja
 - 1) Hak narapidana sebagai pekerja meliputi :
 - Diberikan pelatihan sebagai sesuai kebutuhan;
 - Mendapatkan upah mendapatkan salinan kontrak kerja
 - Mendapatkan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - Mendapatkan reward atau penghargaan
 - 2) Kewajiban narapidana sebagai pekerja, meliputi :
 - Bekerja dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab dalam mencapai target dan performa yang disepakati dalam kontrak kerja;
 - Tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan Lapas dan mitra kerja

- Mengikuti seluruh tata tertib yang ada dalam lingkungan kerja di dalam atau diluar lapas
- b. Hak dan Kewajiban sebagai Narapidana sebagai Warga Binaan Pemasarakatan
 - 1) Hak narapidana meliputi:
 - Memperoleh hak-hak lain sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
 - Mengikuti program pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.
 - 2) Kewajiban narapidana mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan dan tata tertib yang berlaku di lapas.

Wujud implementasi program pembinaan kemandirian narapidana dalam perspektif HAM adalah dengan memperhatikan hak-hak narapidana sebagai pekerja dan juga sebagai warga binaan pemsarakatan diatas. Dan yang paling penting mengenai HAM narapidana dalam melaksanakan kegiatan kerja dan sesuai dengan amanat UU Pemsarakatan ialah narapidana berhak mendapatkan upah dan premi atas pekerjaan yang telah dilakukan. Dalam ICESCR hak setiap orang atas kondisi kerja yang adil dan baik salah satunya ialah upah yang adil dan bayaran setara untuk kerja bernilai setara tanpa pebedaan dalam bentuk apapun, untuk kehidupan yang layak bagi diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Kemudian amanat dari UUD 1945 juga menyatakan pada pasal 28D ayat (2),

“setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”,

Lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor M.HH-01.PK.01.08.02 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana Bekerja di Lembaga Pemsarakatan, mengatur khusus mengenai upah dan premi yang diberikan kepada narapidana. Pada lapas cibinong dalam pelaksanaan

program pembinaan kemandirian narapidana dilaksanakan dengan berpegang teguh pada aturan-aturan yang berlaku dan dengan memperhatikan HAM dari narapidana. Contohnya: Dengan memberikan upah dan premi yang sesuai dengan kesepakatan; memperhatikan waktu dan jam kerja dalam hal ini waktu istirahat, rekreasi dan pembatasan jam kerja yang wajar; serta melaksanakannya secara adil tanpa diskriminasi.

3. Kendala yang dihadapi dalam Melaksanakan Program Pembinaan Kemandirian Narapidana

Untuk mencapai tujuan dari pembinaan yaitu agar pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan mereka. Salah satu upaya memulihkan penghidupan narapidana ialah dengan memberi mereka bekal melalui program kemandirian. Dalam melaksanakan program tersebut masih banyak ditemukan kendala dilapangan. Pertama, berkaitan dengan sumber daya petugas. Hal itu diungkapkan oleh salah satu Staf Seksi Kegiatan Kerja Lapas Cibinong:

“Kurangnya SDM yang berkompeten dibidangnya, sekarang ini petugas yang secara khusus menjadi coordinator di masing-masing unit kerja lapas, tidak memiliki keahlian dan pemahaman yang utuh terhadap unit yang dikoordinatorinya, nah itu menjadi kendala tidak maksimalnya kegiatan kerja yang dijalankan”

(Informan, Staf Seksi Kegiatan Kerja Lapas Cibinong, 2022)

Disebabkan oleh kendala diatas, berdasarkan hasil diskusi lebih lanjut mengungkapkan bahwa, hal ini tidak lain karena rata-rata petugas berlatar belakang SMA dan Sarjana yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan kerja. Selain itu jumlah petugas dengan narapidana yang mengikuti kegiatan kerja, masih terdapat beberapa unit kerja yang harusnya di koordinatori oleh dua orang atau lebih, ini hanya dilaksanakan oleh satu orang, dan juga masih terdapat petugas yang

mengkordinatori lebih dari 1 unit kerja, tentunya hal itu dapat berakibat tidak efektifnya program pembinaan yang dijalankan. Berikut data jumlah petugas pembimbing dan narapidana pada unit kerja pada tahun 2021 :

Tabel 3
Jumlah Petugas Pembimbing dan Narapidana
pada Unit Kerja 2021

Unit Kerja di Bengkel Latihan Kerja			
No	Unit Kerja	Jumlah Petugas Pembimbing	Jumlah Narapidana pada Unit Kerja
1	Konveksi	1	9
2	Furniture Kayu	1	5
3	Kerajinan Bambu	1	3
4	Perangkat Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	1	4
5	Laundry	1	11
6	Pangkas Rambut (Barbershop)	1	6
7	Tata Boga	1	3
8	Pengelasan	1	2
9	Sablon Digital	1	2
Unit Kerja di Sarana Asimilasi & Edukasi			
No	Unit Kerja	Jumlah Petugas Pembimbing	Jumlah Narapidana pada Unit Kerja
1	Pertanian Organik	1	6
2	Hidroponik	1	2
3	Budidaya Lele Bioflok	1	2
4	Peternakan Ayam Petelur Arab	1	2
5	Peternakan Domba/Kambing	1	2
6	Pengelolaan Sampah	1	10

Sumber : Laporan Kegiatan Kerja Lapas Kelas IIA Cibinong 2021

Dari data tersebut disebutkan bahwa jumlah narapidana pada unit kerja berjumlah 69 narapidana dengan jumlah yang bekerja pada BLK sebanyak 45 narapidana dan pada SAE sebanyak 24 narapidana. Jumlah petugas pendamping tidak dapat ditotalkan dikarenakan, masih terdapat petugas yang merangkap membimbing lebih dari satu unit kerja.

Kedua, berkaitan dengan anggaran yang terbatas. Pada awal tahun 2021, Covid-19 masih merebak di Indonesia yang menyebabkan adanya kebijakan refocusing, anggaran mengalami refocusing sebesar 40 persen. Anggaran menjadi penting dalam melaksanakan pelatihan, dikarenakan tidak semua narapidana mempunyai kemampuan menangkap materi dengan cepat, apalagi materi yang diberikan banyak dan sulit tingkatannya. Dan juga berkaitan dengan postur anggaran yang tidak ada secara khusus berbicara untuk kegiatan usaha berupaya pembiayaan modal. Ungkapan tersebut diperoleh dari hasil wawancara terhadap Kepala Seksi Kegiatan Kerja Lapas Cibinong :

“Agar setelah pelatihan ini ilmu yang mereka dapatkan dapat diimplementasikan maka diutamakan atau dipekerjakan pada kegiatan kerja melalui unit-unit kerja, namun yang menjadi kendala yaitu agar terus berjalan tentunya membutuhkan modal. Kalo kita berbicara anggaran tidak ada khusus berbicara tentang usaha kegiatan ini dikasih modal ini kita tidak. Jadi memang banyak sekali kendala yang ada di lapas”

(Informan, Kepala Seksi Kegiatan Kerja Lapas Cibinong, 2022)

Kedua hal tersebut diatas merupakan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program pembinaan kemandirian narapidana pada lapas cibinong.

D. SIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada manusia tidak terkecuali mereka para narapidana. Hak yang hilang hanyalah kemerdekaan, selebihnya mereka masih berhak mendapatkan hak-haknya sebagai manusia. Oleh karena itu hak mereka harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak diabaikan, ataupun dikurangi bahkan dirampas oleh siapa pun. Apabila menentang mengenai universalitas dari hak-hak narapidana itu berarti menentang hak asasi manusia.

Narapidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan mendapatkan program pembinaan kepribadian dan kemandirian. Program pembinaan kemandirian meliputi pelatihan dan kegiatan kerja, pada hal Implementasi perspektif HAM pada program pembinaan kemandirian di Lapas Kelas IIA Cibinong disesuaikan pada aturan dan tanpa dikurangi sedikitpun, contohnya dalam hal pelatihan mereka berhak mendapatkan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan ketika mereka melaksanakan kegiatan kerja mereka berhak mendapatkan upah atau premi dari hasil kerja yang dilakukan. Pelatihan yang dilaksanakan pada Lapas Cibinong sepanjang 2021 berjumlah 8 pelatihan dengan jumlah peserta sebanyak 200 peserta. Dan juga unit kerja yang ada pada Lapas Cibinong sebanyak 15 unit kerja, dengan rincian 9 unit kerja di BLK dan 6 unit kerja di SAE, dengan narapidana yang bekerja sebanyak 69 orang.

Dalam proses pelaksanaan program pembinaan kemandirian ditemukan beberapa kendala. Misalnya, berkaitan dengan sumber daya petugas, dalam hal ini kurangnya kompetensi petugas dan kurangnya jumlah petugas koordinator sehingga pelaksanaan tidak efektif. Kemudian berkaitan dengan anggaran yang terbatas, karena terdapat refocusing anggaran sebesar 40 persen, sehingga pelatihan yang dilakukan tidak banyak dan tidak berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, M. (1985). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Cahyaningsih, S. D. (2010). Pelaksanaan Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan di Lapas Kelas II A Sragen. *Skripsi, Universitas Sebelas Maret*, 20.
- Equatora, M. A. (2018). Efektivitas Pembinaan Kemandirian Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 19-26.
- Michael, D. (2017). Penerapan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *urnal Penelitian Hukum De Jure*, 249-263.
- PAS, D. (n.d.). *Ditjen PAS-SDP Publik*. Retrieved February 20, 2022, from SDP Publik: <https://sdppublik.ditjenpas.go.id>.
- Pemasyarakatan.com. (2019). *Asas-Asas Pembinaan dan Pembimbingan,*” *Pemasyarakatan.com*, last modified 2019, accessed February 20, 2022 . Retrieved February 20, 2022, from [pemasyarakatan.com: https://www.pemasyarakatan.com/asas-asas-pembinaan-dan-pembimbingan](https://www.pemasyarakatan.com/asas-asas-pembinaan-dan-pembimbingan)
- Pujileksono, S. (2017). *Sosiologi Penjara*. Malang: Intrans Publishing.
- Ramadhan, A. G., Ginting, M. L., & Octenta, C. (2021). Efektivitas Program Pembinaan Kemandirian Pada Lembaga Pemasyarakatan Berbasis Industri. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 181-197.
- Stahl, F. J. (1950). *Constitutional Governemnt and Democracy:Theory and Practice in Europe and America*. London: Ginn and Company.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- UNODC. (2015). *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment*. UNODC.
- Wilujeng, S. R. (2013). Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis dan Yuridis. *Humanika*, 1-10.
- Yantho, G. I. (2019, February 20). *Mengenal Lembaga Pemasyarakatan*. Retrieved May 20, 2022, from [Pemasyarakatan.com: https://www.pemasyarakatan.com/mengenal-lembaga-pemasyarakatan](https://www.pemasyarakatan.com/mengenal-lembaga-pemasyarakatan)